



PUTUSAN

Nomor: 105/Pdt.G/2012/PA.Plh

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya:

PENGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai "Pengugat";

MELAWAN

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak tetap, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat, dan saksi keluarga Pengugat di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 27 Februari 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan register Nomor 105/Pdt.G/2012/PA.Plh tanggal 27 Februari 2012, telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 29 April 1997, Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Tanah Laut (Kutipan Akta Nikah Nomor: 15/15/IV/1997 tanggal 29 April 1997);
2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah tersebut;



3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik orangtua Penggugat Kabupaten Tanah Laut selama 3 tahun kemudian pindah dan bertempat di rumah kosong milik tetangga tepatnya disebelah rumah orangtua Penggugat selama lebih kurang 2 bulan. Kemudian Penggugat dan Tergugat pindah lagi ke rumah milik bersama di samping kanan rumah orangtua Penggugat selama lebih kurang 3 bulan kemudian kembali lagi ke rumah orangtua Penggugat selama lebih kurang 2 bulan kemudian Penggugat dan Tergugat pindah lagi ke rumah milik bersama namun letaknya di samping kiri rumah orangtua Penggugat selama lebih kurang 6 bulan dan yang terakhir pindah lagi hingga terakhir berkumpul bersama bertempat di rumah milik bersama di Kabupaten Tanah Laut selama 10 tahun 5 bulan. Pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama : 1. **ANAK I** umur 13 tahun;
2. **ANAK II** umur 6 tahun;
4. Bahwa sejak tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
- Tergugat sering mabuk-mabukkan dan main judi dengan teman-temannya tanpa mengenal waktu;
 - Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang-pulang sering larut malam bahkan sampai pagi tanpa alasan yang jelas;
 - Tergugat tidak perhatian sama keluarga dan dan Tergugat lebih mementingkan kesenangan dirinya sendiri;
 - Tergugat memiliki sifat mudah marah dan cepat tersinggung dan maunya selalu menang sendiri;
5. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2011, terjadi lagi cekcok mulut antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Tergugat pulang pagi hari dan tidur di rumah orangtua Penggugat karena disebabkan Tergugat bermain judi



dengan teman-temannya. Atas kebiasaan Tergugat tersebut akhirnya Penggugat tidak tahan dan kemudian marah dan meminta kepada Tergugat untuk memilih Penggugat yang pergi ataupun Tergugat yang pergi dan ternyata Tergugat yang memilih pergi meninggalkan Penggugat;

6. Bahwa sejak Tergugat berpisah tersebut hingga sekarang sekitar 4 bulan lamanya, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan juga Tergugat maupun keluarganya tidak pernah datang mengajak rukun kembali dengan Penggugat;
7. Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja;
8. Bahwa Penggugat bersikeras pada pendiriannya bahwa tetap ingin perkaranya diterima dan dapat diceraikan dengan Tergugat;
9. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat yang terus menerus bertengkar dengan Penggugat tersebut atau meninggalkan pergi, telah ternyata Tergugat melanggar perbuatan hukum dan cukup alasan bagi Penggugat mengajukan gugat cerai ini didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider;

- Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah datang sendiri menghadap di



persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Pengadilan Agama Pelaihari Nomor: 105/Pdt.G/2012/PA.Plh tanggal 6 maret 2012 dan tanggal 22 Maret 2012 yang dibacakan di muka persidangan telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidak-hadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang telah bermaterai cukup berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 15/15/IV/1997 Tanggal 29 April 1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut (P.1);
2. Fotokopi surat keterangan Penduduk sementara Penggugat Nomor: 07/DS-KR/02/2012 Tanggal 27 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karang Rejo Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut (P.2);

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut di atas, Penggugat telah dapat menghadapkan saksi-saksinya, yaitu:

1. **SAKSI I**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah Penggugat sebagai adik ipar saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat hubungannya sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal 29 April 1997;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 3 tahun, setelah itu pindah-pindah dan terakhir tinggal di rumah bersama di Kabupaten Tanah Laut;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya baik, namun sekarang ada masalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok, dan saksi pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa pertengkarannya itu terjadi sejak 1 (satu) tahun terakhir;
 - Bahwa yang menjadi penyebab percekocokan adalah karena tingkah laku Tergugat yang suka main judi dan mabuk-mabukkan, sehingga sering pulang larut malam sambil marah-marah tanpa alasan;
 - Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama 6 bulan, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dengan pulang ke tempat orangtuanya di Desa tanpa diusir oleh Penggugat;
 - Bahwa selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah datang untuk mengajak rukun, meskipun pihak keluarga masing-masing sudah ada usaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali, tetapi tidak berhasil, sehingga saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;
2. **SAKSI II**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Tambang, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah Penggugat sebagai kakak kandung saksi;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat hubungannya sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal 29 April 1997;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 3 tahun, setelah itu pindah-pindah dan terakhir tinggal di rumah bersama di Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya baik, namun sejak 1 (satu) tahun terakhir sering cekcok;
- Bahwa yang menjadi penyebab percekcoakan adalah Tergugat suka pulang pagi, sering mabuk-mabukkan dan main judi;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tidak kumpul lagi sebagaimana suami isteri selama 6 bulan, karena Tergugat yang pergi sendiri tanpa diusir oleh Penggugat;
- Bahwa selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah datang untuk mengajak rukun dengan Penggugat;
- Bahwa sebelumnya Tergugat pernah meninggalkan Penggugat, meskipun keluarga sudah ada usaha merukunkan dan sempat rukun 1 (satu) hari setelah itu Tergugat pergi lagi;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali, tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak mau, sehingga saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, dan menyampaikan kesimpulannya tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;



Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 66 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo. perubahan kedua dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dimana bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat berdomisili di dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Pelaihari yang dibuktikan dengan bukti fotokopi Surat Keterangan Penduduk Sementara Penggugat (P.2), dan tidak ada bantahan dari Tergugat, sebagaimana Pasal 66 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo. perubahan kedua dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Pelaihari berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu di upayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat yang telah di panggil untuk datang menghadap persidangan, tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, sehingga upaya mediasi tidak dapat di laksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat 1 dan ayat 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo. perubahan kedua dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah



berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut ternyata tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah tidak datang menghadap persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil berdasarkan relaas panggilan dari Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 105/Pdt.G/2012/PA.PIh. tanggal 6 Maret 2012 dan tanggal 22 Maret 2012, sedang tidak ternyata tidak datangnya itu menunjukkan alasan yang sah, sehingga karenanya harus dinyatakan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah tidak datang menghadap persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidak hadirannya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat yang dinyatakan tidak hadir berdasarkan Pasal 149 R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa disamping itu berdasarkan dalil fihiyyah yang tercantum dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim;

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya :*"Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang dlalim dan gugurlah haknya;"*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat bertanda (P.1) dan bukti tertulis tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai bukti sempurna, maka Majelis Hakim berpendapat bahwasanya antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat oleh perkawinan yang sah;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi dari keluarga Penggugat di muka persidangan yang menyatakan bahwasanya keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun baik-baik saja, tetapi sejak 1 (satu) tahun terakhir telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan tingkah laku Tergugat yang suka main judi dan mabuk-mabukan sehingga Tergugat sering pulang larut malam/pulang pagi, sehingga mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tidak kumpul lagi sebagai layaknya suami istri selama 6 bulan, disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi dari keluarga Penggugat yang diajukan oleh Penggugat yang telah disumpah dipersidangan dan kedua orang saksi tersebut ada memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan saling menguatkan sehingga dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil maka bukti keterangan dua orang saksi tersebut telah mencapai batas minimal pembuktian sebagai alat bukti sebagaimana Pasal 306 dan Pasal 309 R.Bg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keluarga Penggugat di muka persidangan yang menyatakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Dan keluarga pihak Penggugat tersebut menyatakan bahwa mereka telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, serta tidak sanggup lagi untuk mengusahakan perdamaian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwasanya Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi karenanya gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan telah mendengar keterangan dari saksi saksi orang dekat Penggugat, maka dapat diperoleh fakta-fakta yang jelas bahwa antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga



yang disebabkan oleh tingkah laku Tergugat yang suka berjudi, mabuk-mabukkan dan sering pulang larut malam/pulang pagi dan berpisahannya antara Penggugat dan Tergugat selama 6 bulan dan selama itu keduanya tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi dan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak tercapai ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan sangat benci dan tidak senang lagi bersuamikan Tergugat, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa kebencian Penggugat terhadap Tergugat telah memuncak dan jika perkawinan diteruskan akan mendapat mudharat yang berkepanjangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Kitab Ghayatul Maram Lisy Syaikhil Madjy yang berbunyi sebagai berikut;

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القا ضي
طلقة

Artinya: Apabila ketidak senangan isteri kepada suami sudah memuncak maka Hakim dapat menjatuhkan talaknya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga mengetengahkan ketentuan dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 208, dari perkataan Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa' yang berbunyi sebagai berikut;

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما وألا يسد ذلك من كل وجه
لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من
الضرر والخل. منها أن من الطبائع ما لا يألف بعض الطبائع فكلماً
اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر . والنبو أي الخلاف وتنغصت
المعايش

Artinya : Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih



sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwasanya telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan maka dengan demikian gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 Jo Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I



1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro **TERGUGAT** terhadap **PENGGUGAT**;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara sebesar Rp.321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat.

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Selasa tanggal 03 April 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadilawal 1433 Hijriah oleh kami Dra. Hj. NOOR ASIAH. sebagai Ketua Majelis, H.KHOIRUL HUDA, S.Ag. dan Drs. H. SUGIAN NOOR S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis pada hari ini juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dan NORHASANAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. NOOR ASIAH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

H.KHOIRUL HUDA, S.Ag.

Drs. H. SUGIAN NOOR S.H.

Panitera Pengganti,



ttd

NORHASANAH, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 230.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Materai	: <u>Rp 6.000,00</u> +
Jumlah	Rp 321.000,00